



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK_IBU tolong diubah y konsepnya.. karena masih mentah

PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir Bayua/15 November 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Maninjau/30 November 1959, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 10 Juli 2017 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah:-, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh tanggal 23 Oktober 2000;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di Bulakan Kota Payakumbuh selama lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Perkara: 191/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 15 Desember 2016 namun perkara tersebut Penggugat cabut karena antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berdamai, namun satu minggu setelah berdamai rumah antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Tergugat masih bermain judi togel, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat sendiri nomor togel di Hp Tergugat, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;
 - 4.2. Tergugat masih suka berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari banyak orang yang mengatakan kalau Tergugat masih sering pergi dengan wanita lain, ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga tidak mengakuinya;
 - 4.3. Tergugat masih tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim seperti shalat, setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar melaksanakan shalat, Tergugat malah marah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 09 Mei 2017 yang disebabkan ketika Penggugat membangunkan Tergugat untuk melaksanakan shalat subuh, Tergugat tidak mau dengan alasan Tergugat capek, Penggugatpun merasa curiga dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga Penggugat memutuskan untuk melihat Hp Tergugat, dan Ternyata Penggugat mendapati isi SMS mesra antara

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan wanita yang nama tidak Penggugat ketahui, melihat sikap Tergugat yang demikian Penggugat sudah tidak tahan lagi;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah lebih kurang 2 bulan lamanya;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap kepersidangan, majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008, majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs. H. Arnel dan ternyata mediasi yang

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan tanggal 02 Agustus 2017 dan 07 Agustus 2017 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat bertanggal 10 Juli 2017, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis/lisan sebagai berikut;

- a. Dalil gugatan Penggugat poin 4.1 tidak benar dan Tergugat bantah, memang benar di telepon selular Tergugat ada nomor togel akan tetapi nomor tersebut teman Tergugat yang punya, Tergugat sudah tidak lagi memasang nomor togel.
- b. Dalil gugatan Penggugat poin 4.2 tidak benar dan Tergugat bantah, tidak benar Tergugat selingkuh dengan wanita lain sebab pada saat itu Tergugat akan mengecat rambut ke salon akan tetapi tidak jadi dan akan pergi ke salon keponakan Tergugat yang bernama Ita, kebetulan keponakan Tergugat sudah tidak kerja lagi di salon, Tergugat akhirnya tidak jadi mengecat rambut, sms keponakan Tergugat itulah yang menjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Dalil gugatan Penggugat poin 5 tidak benar Tergugat justru shalat subuh di Masjid.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, maka Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan, sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 29 Agustus 2016, telah bermaterai cukup, dinazegleen, serta telah

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min



dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kabupaten Payakumbuh, tanggal 23 Oktober 2000, telah bermatrai cukup, dinazegleen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Akabiluru, Kabupaten Lima Puluh Kota, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Herman, dia adalah suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di Bulakan Kota Payakumbuh selama lebih kurang satu minggu, setelah itu pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 0191/Pdt.G/2016/PA.Min, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut, dengan surat perjanjian bahwa Tergugat akan merubah sikapnya;
- Bahwa saksi melihat 10 (sepuluh) point surat perjanjian Penggugat dan Tergugat agar Tergugat merubah sikapnya;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka, hanya satu minggu yang rukun dan harmonis setelah Penggugat mencabut perkara pada tanggal 15 Desember 2016 tersebut, Tergugat kembali dengan



kebiasaan lamanya, yaitu Tergugat kembali berjudi, main perempuan (selingkuh);

- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun dari aduan Penggugat berulang-ulang, dalam keadaan kecewa;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya, sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, karena Tergugat dibangunkan untuk shalat subuh akan tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan capek, kemudian Penggugat curiga dan memeriksa telefon selular Tergugat dan ternyata di telefon selular Tergugat ada sms dengan kata kata mesra dari wanita, kemudian terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, bahkan saksi terus menasehati Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Herman, dia adalah, suami Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara Tergugat di Bulakan Kota Payakumbuh selama lebih kurang satu minggu, setelah



itu pindah ke Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sampai pisah rumah;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena pada tanggal 15 Desember 2016 Penggugat mengajukan gugatan dengan nomor perkara 0191/Pdt.G/2016/PA.Min, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan tersebut, dengan surat perjanjian bahwa Tergugat akan merubah sikapnya;
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka, hanya satu minggu yang rukun dan harmonis setelah pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat kembali dengan kebiasaan lamanya, yaitu Tergugat kembali berjudi, main perempuan (selingkuh);
- Bahwa, saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun dari aduan Penggugat berulang-ulang kepada saksi, bahkan masyarakat sekitar sudah mengetahui perilaku Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain selain Penggugat. Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya, sampai sekarang;
- Bahwa, penyebab Tergugat dengan Penggugat pisah rumah, karena Tergugat dibangunkan untuk shalat subuh akan tetapi Tergugat tidak mau dan mengatakan capek, kemudian Penggugat curiga dan memeriksa HP. Tergugat dan ternyata di hp Tergugat ada sms dengan kata kata mesra dari wanita, kemudian terjadi pertengkaran sehingga Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil, bahkan saksi terus menasehati Penggugat untuk berbaik kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi berbaik kembali dengan Tergugat

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang menyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti karena itu mohon dikabulkan, dan mohon putusan yang seadil-adilnya, dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, mohon dengan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk Jorong Lubuk Anyia, Kenagarian Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2017 dengan Mediator Hakim Drs. H. Arnel dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh pada tanggal 23 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 Oktober 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Penggugat mencabut perkara perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor Perkara: 0191/Pdt.G/2016/PA.Min tanggal 15 Desember 2016, karena antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk berdamai, namun satu minggu setelah berdamai rumah antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh Tergugat masih bermain judi togel, hal ini Penggugat ketahui dengan melihat sendiri nomor togel di Hp Tergugat, dan Tergugat masih suka berselingkuh dengan wanita lain, hal ini Penggugat ketahui dari banyak orang yang mengatakan kalau Tergugat masih sering pergi dengan wanita lain serta Tergugat masih tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim seperti shalat, setiap kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar melaksanakan shalat, Tergugat malah marah kepada Penggugat, sehingga sejak tanggal 09 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah penyebab pertengkaran yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat yang dihadirkan, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian mereka

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mengetahui mengenai tentang adanya

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan sejak Desember 2016, dari aduan Penggugat berulang-ulang dengan masalah yang sama, bahkan saksilah yang sering kali menasehati Penggugat serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu tanpa penyelesaian berarti, dan keterangan saksi 1 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis Hakim mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285. K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dalam gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan mengetahui mengenai tentang adanya perselisihan sejak Desember 2016, dari aduan Penggugat berulang-ulang dengan masalah yang sama serta perilaku Tergugat dimasyarakat sekitar, telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tiga bulan yang lalu, bahkan saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan saksi 2 Penggugat tersebut saling bersesuaian antara satu sama lain peristiwa mana menurut Majelis Hakim mengindikasikan sudah tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah diupayakan menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil, untuk itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285. K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Desember 2016;
- b. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perkara Nomor 191/Pdt.G/2017/PA.Min, namun dicabut dengan surat perjanjian tanggal 15 Desember 2016;
- c. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu;
- d. Bahwa upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa:

اذ اشدت عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan, Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh Dra. Hj.Asnita, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, dan dibacakan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1438 Hijriah oleh Drs H. Sarnidi S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Dra.Hj.Asnita dan Drs. H. Arnel sebagai Hakim Hakim Anggota, serta Hasbi,S.H, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.Sarnidi,S.H,M.H.,

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Asnita.

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Acc 13/9 17 C1

Drs. H. Arnel

Panitera Pengganti

Hasbi, S.H

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. HHKL	:	Rp.	5.000,00
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan No.0098/Pdt.G/2017/PA.Min